



Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMA IT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum

Tri Mulyani*¹, Mukharom², Aista Wisnu Putra³

Universitas Semarang^{1,2,3}

trimulyani@usm.ac.id¹, mukharoms2@yahoo.co.id², aista@usm.ac.id³

Informasi Artikel

Diterima : 02-01-2024

Direview : 03-01-2024

Disetujui : 08-01-2024

Kata Kunci

Maksimum 5 kata kunci (sesuai dengan ruang lingkup jurnal), dipisahkan dengan tanda koma, [Font Cambria 10, spasi tunggal, rata kiri]

Abstrak

Negara Indonesia negara hukum, bercita-cita menghadirkan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum, tak terkecuali dunia pendidikan. Mengingat begitu pentingnya posisi hukum maka seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah hingga masyarakat, tak terkecuali pelajar atau para peserta didik sangat diharapkan mempunyai kesadaran hukum, salah satunya SMAIT Harapan Bunda Semarang. Meskipun sudah ada tata tertib dan kebijakan sekolah, pada kenyataannya banyak peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kebijakan sekolah, bahkan dalam kasus ekstrem peserta didik juga melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatatkan 54 orang anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2022. Bertitik tolak dari sinilah, maka perlu dilakukan PKM dalam bentuk penyuluhan hukum dengan merumuskan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman Peserta Didik SMAIT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum. Diharapkan adanya kegiatan ini, peserta didik mempunyai kesadaran hukum dalam berbagai bidang kehidupan, dan terhindar dari berbagai permasalahan hukum. Metode yang dipergunakan adalah ceramah tanya jawab, dan evaluasi dengan cara membandingkan hasil penyebaran kuesioner *pree-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum, sebesar 72,4%, artinya terdapat respon positif dari peserta didik.

Kata Kunci : Peningkatan, Pemahaman, Peserta Didik, Sadar Hukum

1. PENDAHULUAN

. Negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DR. Philips A. Kana, SH., 2008). Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *"De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdraggers is beperkt door grenzen van recht"* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa *"Dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, "Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever"* (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap

undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang) (HR, 2003).

Tujuan dari negara hukum adalah menghadirkan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Di samping itu, hukum juga merupakan pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*), termasuk dalam bidang pendidikan. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik. Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka miliki.

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta didik Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara kognitif, afektif dan psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas ditanamkan pengetahuan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat di mana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum, agar peserta didik mempunyai kesadaran hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum memiliki arti yang berbeda. Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan (Rosana, 2023).

Proses perkembangan ilmu hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positif terdapat suatu proses pasang-surut dalam waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

Pertama, Hukum Masyarakat Primitif. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk. *Kedua*, Paham Scolastic. Percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.

a. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19),

Percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.

b. Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20).

Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum (Fuadi, 2007).

Memahami kalimat di atas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan kesadaran hukum masyarakat itu, ketika berkembang paham scholastic justru kesadaran hukum merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan hukum dan penganalisaan hukum.

Menurut bukunya Esmi Warasih, kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum (Warasih, 2005). Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Friedman, 2001).

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasiaan antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya (Soekanto, 1982). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) (Kutschincky dalam Soerjono Soekanto, 1982).

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soekanto, 1982). Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Soekanto, 1982) :

- a. Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*)
Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

b. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud

c. Penataan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- 5) Kepentingannya terjamin

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya

d. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Kesadaran hukum melalui peningkatan pemahaman hukum sangat penting sekali untuk ditanamkan, khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu sekali memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami pengetahuan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dengan memahami arti pentingnya hukum akan timbul kesadaran hukum di kalangan remaja khususnya peserta didik Sekolah Menengah Atas, yang yang dimaksud adalah peserta didik Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang (SMAIT Harapan Bunda Semarang), berlokasi Jl. Isbaryadi No. 4 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50192 mempunyai sebanyak 46 peserta didik laki-laki, 69 peserta didik perempuan dan sebanyak 5 rombongan belajar (Kemendikbud, 2023). Mengingat begitu pentingnya posisi hukum maka seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah hingga masyarakat, tak terkecuali pelajar atau para peserta didik sangat diharapkan mempunyai kesadaran hukum, salah satunya SMAIT Harapan Bunda Semarang, menurut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang juga sangat membutuhkan pemahaman dan perlu ditanamkan juga mengenai pengetahuan dan peraturan tentang hukum. Meskipun sudah ada tata tertib dan

kebijakan sekolah, pada kenyataannya banyak peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kebijakan sekolah, bahkan dalam kasus ekstrem peserta didik juga melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil survey sebelum pengabdian dilaksanakan, menunjukkan bahwa Peserta Didik SMAIT Harapan Bunda Semarang memang terdapat beberapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat dikatakan tidak fatal, seperti halnya tidak mengenakan helm, dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi. Meskipun pelanggaran tersebut tidak berakibat fatal bagi diri peserta didik maupun orang lain, namun tetap ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang lebih berat lagi dan kemungkinan besar dapat merugikan masa depan mereka sendiri. Hal ini sangat dikhawatirkan pihak SMAIT Harapan Bunda Semarang, mengingat posisi keberadaan mereka di tengah Kota Semarang yang rawan akan pelanggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatatkan 54 orang anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2022. Jenis kasus yang mereka alami pun beragam. Yang terbanyak anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam ada 14 orang, Berikutnya, anak sebagai pelaku penganiayaan duduk di urutan kedua terbanyak dengan jumlah 13 anak. Penganiayaan ini terdiri dari perkelahian, pengeroyokan, dan tawuran. Lalu ada 11 anak sebagai pelaku pencurian, anak sebagai pelaku pembunuhan (1 orang), pelaku kecelakaan lalu lintas (2), pelaku penyalahgunaan napza sebagai pengedar (2), pelaku kejahatan pornografi dunia maya (2). Ada yang menjadi pelaku perundungan sebanyak 2 orang. Selain itu, anak berhadapan dengan hukum terjadi di kasus seksual. Sebanyak dua anak menjadi pelaku pemerkosaan, 4 anak sebagai pelaku pencabulan, kemudian kasus pencabulan sesama jenis 1 orang (Putra, 2022).

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum dalam rangka menanamkan pengetahuan dan peraturan tentang hukum untuk membangun kesadaran hukum peserta didik. Tepatlah kiranya SMAIT Harapan Bunda Semarang menjadi khalayak sasaran pengabdian. Pengabdian ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Tema pengabdian ini difokuskan pada pemahaman Peserta Didik SMAIT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum, diharapkan setiap peserta didik mempunyai kesadaran hukum dalam berbagai bidang kehidupan, dapat terwujud ketertiban, keadilan sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

2. METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode yang pertama adalah *Pre-test*
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum. Dalam Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.
- b. Metode yang kedua penyuluhan.
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum.
- c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.
Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum.

d. Metode yang keempat adalah Post-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

e. Evaluasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat pre-test dengan post-test.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAIT Harapan Bunda Semarang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 September 2023, pukul 09.00 – 12.00, di Ruang Kelas X SMAIT Harapan Bunda Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 22 peserta. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai pentingnya kesadaran hukum, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya SMAIT Harapan Bunda Semarang sebagian sudah mengetahui tentang kesadaran hukum.

Peningkatan pemahaman SMAIT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang yang hadir dalam penyuluhan ini sebanyak 22 peserta didik. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, setiap hari mereka harus memiliki kesadaran hukum, karena dalam hal apapun dan bidang apapun diatur dengan peraturan hukum, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka. Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat SMAIT Harapan Bunda Semarang, dapat dilihat dalam Gambar 1 dan gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Foto Bersama Peserta PkM

Guna mempermudah pemahaman, berikut ini disajikan tentang pengolahan data hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan mengenai konsep pelajar sadar hukum di SMAIT Harapan Buda Semarang dilakukan :

Tabel 1. Pengolahan Kuesioner
Saudara diminta menjawab pertanyaan/ Pernyataan dengan memberi tanda (√) pada kolom Tidak Tahu (TT), Tahu (T).

No	Pernyataan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		TT	T	Prosentase	TT	T	Prosentase	
1	Hukum	15	7	31%	2	20	90%	59%
2	Sadar Hukum	17	5	22%	4	18	81%	59%
3	Konsep Pelajar Sadar Hukum	21	1	4%	2	20	90%	86%
4	Tujuan dan Manfaat mempunyai kesadaran hukum	20	2	9%	2	20	90%	81%
5	Indikator kesadaran hukum	22	0	0%	5	17	77%	77%
							Jumlah Rata-Rata	362% 72,4%

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 22 peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang, yang mengikuti penyuluhan mengenai konsep pelajar sadar hukum menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 72,4%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan.

Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 68,6% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", setelah dilaksanakan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan pertama mengenai, hukum. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 22 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 7 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 20 orang. Dengan demikian dari 22 peserta semuanya mengetahui tentang pencemaran nama baik, sehingga tidak terjadi peningkatan pemahaman 59%.
2. Untuk pernyataan kedua mengenai, sadar hukum. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 22 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 17 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 4 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 18 orang. Dengan demikian dari

- 22 peserta semuanya mengetahui tentang pencemaran nama baik, sehingga tidak terjadi peningkatan pemahaman 59%.
3. Untuk pernyataan ketiga mengenai, konsep pelajar sadar hukum. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 22 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 21 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 1 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 20 orang. Dengan demikian dari 22 peserta semuanya mengetahui tentang pencemaran nama baik, sehingga tidak terjadi peningkatan pemahaman 86%.
 4. Untuk pernyataan keempat mengenai, tujuan dan manfaat mempunyai kesadaran hukum. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 22 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 20 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 22 orang. Dengan demikian dari 22 peserta semuanya mengetahui tentang pencemaran nama baik, sehingga tidak terjadi peningkatan pemahaman 81%.
 5. Untuk pernyataan kelima mengenai, indikator kesadaran hukum. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 22 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 22 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 0 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 17 orang. Dengan demikian dari 22 peserta semuanya mengetahui tentang pencemaran nama baik, sehingga tidak terjadi peningkatan pemahaman 77%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 22 peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 72,4%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMAIT Harapan Bunda Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. SMAIT Harapan Bunda Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari harus hati-hati taat pada peraturan perundang-undangan yang ada, agar terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Siswa di SMAIT Harapan Bunda Semarang khususnya, dan khalayak pada umumnya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai konsep pelajar sadar hukum. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai konsep pelajar sadar hukum, sehingga dapat menjadi rambu-rambu normatif dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak akan terlepas dari 2 (dua) faktor penting yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMAIT Harapan Bunda Semarang dengan tema Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMAIT

Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Sehubungan dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan di SMAIT Harapan Bunda Semarang, apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat, ternyata faktor pendukung lebih banyak dirasakan, antara lain:

- a. Adanya respon positif dari berbagai pihak, mulai dari perizinan instansi terkait, sampai kepada respon Kepala Sekolah, Guru dan peserta pengabdian, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar.
- b. Program kegiatan ini tepat sasaran, sebab ternyata peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang belum semuanya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai konsep pelajar sadar hukum.

2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung, tentunya dalam setiap kegiatan ada faktor penghambat, meskipun sekecil apa. Pada dasarnya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMAIT Harapan Bunda Semarang tidak mengalami hambatan yang signifikan, hanya hambatan teknis pelaksanaan adalah terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu sangat singkat yaitu pukul 09.00 hingga pukul 12.00, sehingga pelaksanaan pengabdian kurang maksimal.

4. KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum, menunjukkan adanya peningkatan 72,4%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

PkM ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dukungan tersebut berlanjut dan lebih meningkat untuk PkM maupun kegiatan lain di masa yang akan datang. Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Semarang; Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat USM; Tim Reviewer; dan Semua pihak yang telah terlibat dalam PkM ini; yang telah memberikan motivasi, dukungan pendanaan, fasilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- DR. Philips A. Kana, SH., M. (2008). Catatan Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki*. Jakarta: Tatanusa.
- Fuadi, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Aditya Citra Bakti.
- HR, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Soekanto, A. dalam buku S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Warasih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Jurnal :

Rosana, E. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Diambil dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>, diakses 23 Desember, 2023

Website:

Kemendikbud. (2023). Data Pokok SMAIT Harapan Bunda Semarang.

Putra, J. (2022). Wakil Ketua KPAI, KPAI mencatat ada sebanyak 54 kasus anak berhadapan dengan hukum pada 2022. Diambil dari <https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>